

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (SAk)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

| | |
|----------------------|---|
| Nama | Oleh: :NURUL HAYATI PANE |
| Npm | :2005170101 |
| Program Studi | :AKUNTANSI |
| Konsentrasi | :AKUNTANSI PERPAJAKAN |

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : NURUL HAYATI PANE
 NPM : 2005170101
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentus : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Tugas Akhir : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDARATAN DAERAH KOTA BINJAI

Dinyatakan : A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si, Ak., CA Pembimbing Lufriansyah, S.E., M.Ak.

UMSU

SITI AMALIAH SUGAI, S.E.
 Panitia Ujian

Ketua Sekretaris

Unggul Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si, Ak. Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.S



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : NURUL HAYATI PANE
NPM : 2005170101
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BINJAI

Disetujui untuk memenuhi persyaratan diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, September 2024

Pembimbing Tugas Akhir

Siti Aisyah Siregar S.E., M.Ak
Disetujui Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Assoc. Prof. Hj. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis



Assoc. Prof. Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Nurul Hayati Pane
NPM : 2005170101
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Nama Dosen Pembimbing : Siti Aisyah Siregar S.E.,M.Ak
Judul Penelitian : Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Binjai

| Item | Hasil Evaluasi | Tanggal | Paraf Dosen |
|-------------------------------|--|-----------|-------------|
| Bab 1 | Perbaiki latar belakang masalah | 28/7-2024 | |
| Bab 2 | Perbaiki konsep sesuai dengan judul | 25/7-2024 | |
| Bab 3 | Perbaiki metode penelitian dan susunikan | 25/7-2024 | |
| Bab 4 | Perbaiki hasil analisa dan pembahasan sesuai dengan slah | 11/9-2024 | |
| Bab 5 | Perbaiki kesimpulan dan saran | 19/9-2024 | |
| Daftar Pustaka | Perbaiki referensi dan susunikan sesuai dengan jukbr | 23/9-2024 | |
| Persetujuan Sidang Meja Hijau | Ata sidang | 26/9-2024 | |

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Medan, September 2024

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

Siti Aisyah Siregar S.E.,M.Ak



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **NURUL HAYATI PANE**
NPM : 2005170101
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI
PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BINJAI**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari tugas akhir ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



NURUL HAYATI PANE

ABSTRAK

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai

Nurul Hayati Pane

Program Studi Akuntansi

Email : nurulhayatipane2002@gmail.com

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak. Terdapat berbagai masalah yang menghambat efektivitas dan kontribusinya antara lain banyak wajib pajak di Binjai belum sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka dalam melaporkan dan membayar pajak dan belum tercapainya target penerimaan PAD kota Binjai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dan memahami peran pajak daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, serta diskusi. Hasil Penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah Kota Binjai pada 3 tahun terakhir, rasio efektifitas penerimaan pajak daerahnya dibawah 50% dan Kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun mengalami peningkatan konsisten.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah.

ABSTRACT

Analysis of Effectiveness and Contribution of Regional Taxes to Original Regional Income at the Financial Management and Regional Revenue Agency of Binjai City

Nurul Hayati Pane

Accounting Study Program

Email: nurulhayatipane2002@gmail.com

In an effort to increase Original Regional Income (PAD), the local government needs to optimize the collection and management of taxes. There are various problems that hinder its effectiveness and contribution, including many taxpayers in Binjai have not fully fulfilled their obligations in reporting and paying taxes and the failure to achieve the PAD revenue target of Binjai City. The purpose of this study is to evaluate and understand the role of regional taxes in increasing Original Regional Income (PAD) at the Financial Management and Regional Revenue Agency. In this study, the author applies a qualitative method with data collection techniques such as observation, interviews, and discussions. The results of this study are that the Financial Management and Regional Revenue Agency of Binjai City in the last 3 years, the ratio of effectiveness of regional tax revenue is below 50% and the Contribution of Regional Taxes to Original Regional Income for 5 years has experienced a consistent increase.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Local Original Income (PAD), Local Tax.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-nya hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini untuk melengkapi tugas-tugas yang merupakan persyaratan guna menyelesaikan pendidikan Strata-1 pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Adapun penulis penelitian ini yang berjudul Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Binjai.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini jauh dari kesempurnaan dan pengetahuan yang dimiliki. Saran dan kritik positif yang bersifat membangun merupakan sesuatu yang sangat penting dan diharapkan dapat meningkatkan kesempurnaan tulisan yang akan datang. Terkhusus dan sangat istimewa untuk orang tua penulis tercinta dan terkasih, rasa hormat yang tulus penulis ucapkan terima kasih banyak untuk Ayahanda Fahrul Rozi Pane dan Ibunda Tengku Elfi Zahara yang telah banyak memberikan doa restu, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis, yang tak hentinya memberikan semangat dan bantuan untuk penulis hingga terselesaikan penelitian ini.

Dalam penyelesaian penelitian ini, penulis telah mendapat bantuan dan bimbingan dari banyak pihak, baik dari awal pelaksanaan penelitian sampai pada

penyusunan tugas akhir ini, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Januri, SE,MM.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudi Tanjung, SE, M.Si selaku WD III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc Prof. Hj. Dr. Zulia Hanum SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, SE., M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Siti Aisyah Siregar SE.M.Ak selaku Dosen Pembimbing Proposal yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat tersusun dan terselesaikan Proposal ini
8. Terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
9. Terima kasih juga saya ucapkan seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

10. Terima kasih kepada adik kandung penulis yaitu Muhammad Rizky Fahlefi Pane dan Rafa Farel Shafaraz Pane yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
11. Terima kasih abang dan kakak sepupu penulis yakni Obbi, Tari, Mimi, Witri, Nadia, Wirdha, Nisa, Arif, Anggi, Lidya dan Anhar.
12. Terima kasih buat sahabat sahabat penulis seperjuangan yakni Reny, Tara, Pringgo, Farah, Aldy, Siti, Veni, Rizqa, Ika, Ayu, Wana, Reika, Wulan, Destia, Iga.

Dalam tugas akhir ini, masih banyak kekurangan baik dari segi isi, penyajian materi maupun susunan bahasa penyampaian. Hal ini disebabkan karena kemampuan, pengalaman ilmu yang dimiliki penulis masih terbatas. Diharapkan kritik dan saran yang membangun, sehingga proposal ini dapat lebih baik lagi.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga tugas akhir ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2024

Nurul Hayati Pane
NPM 2005170101

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK..... | i |
| <i>ABSTRACT</i> | <i>vi</i> |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| BAB 1..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Identifikasi Masalah | 9 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 10 |
| 1.4 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.5 Manfaat Penelitian..... | 10 |
| BAB 2..... | 12 |
| KAJIAN PUSTAKA..... | 12 |
| 2.1 Landasan Teori..... | 12 |
| 2.1.1 Pendapatan Asli Daerah | 12 |
| 2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah..... | 12 |
| 2.1.1.2. Tujuan Pendapatan Asli Daerah | 15 |
| 2.1.1.3. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah..... | 15 |
| 2.1.1.4. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah | 17 |
| 2.1.1.5. Potensi Pendapatan Asli Daerah | 22 |
| 2.1.2 Pajak Daerah | 23 |
| 2.1.2.1. Pengertian Pajak Daerah..... | 23 |
| 2.1.2.2. Dasar-dasar Pengenaan Pajak Daerah..... | 25 |
| 2.1.2.3. Rumus Pajak Daerah | 26 |
| 2.1.3 Efektivitas Pajak Daerah | 26 |
| 2.1.3.1. Pengertian Efektivitas Pajak Daerah | 26 |
| 2.1.3.2. Tujuan Efektivitas Pajak Daerah..... | 29 |
| 2.1.3.3. Indikator Efektivitas Pajak Daerah | 31 |
| 2.1.4 Kontribusi Pajak Daerah | 34 |

| | |
|---|----|
| 2.1.4.1. Pengertian Kontribusi Pajak Daerah..... | 33 |
| 2.1.4.2. Tujuan Kontribusi Pajak Daerah | 35 |
| 2.1.4.2. Indikator Kontribusi Pajak Daerah | 38 |
| 2.2 Penelitian Terdahulu..... | 39 |
| 2.3 Kerangka Berfikir..... | 40 |
| 2.3.1 Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah..... | 40 |
| 2.3.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah..... | 42 |
| BAB 3..... | 44 |
| METODE PENELITIAN..... | 44 |
| 3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian | 44 |
| 3.2 Defenisi Operasional | 45 |
| 3.3 Tempat dan Waktu Penelitian..... | 46 |
| 3.3.1 Tempat Penelitian | 46 |
| 3.3.2 Waktu Penelitian | 47 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 47 |
| 3.4.1 Jenis Data..... | 47 |
| 3.4.2 Sumber Data..... | 48 |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data | 48 |
| 3.6 Teknik Analisis Data | 50 |
| BAB 4..... | 51 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| 4.1 Deskripsi Data..... | 51 |
| 4.1.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai..... | 51 |
| 4.1.2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai | 52 |
| 4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai..... | 53 |
| 4.2 Analisis Data | 55 |
| 4.2.1 Analisa Data Efektivitas Pajak Daerah..... | 59 |
| 4.2.2 Analisa Data Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai..... | 61 |
| 4.3 Pembahasan..... | 65 |

| | |
|---|----|
| 4.3.1 Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai... | 65 |
| 4.3.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai | 68 |
| BAB 5..... | 72 |
| 5.1 Kesimpulan | 72 |
| 5.2 Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Data Pajak Daerah KOTA BINJAI..... | 2 |
| Tabel 1.2 Data Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai..... | 8 |
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu | 39 |
| Tabel 3.1 Waktu Penelitian | 47 |
| Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara | 49 |
| Tabel 4.1 Data Target Pajak Daerah Kota Binjai..... | 55 |
| Tabel 4.2 Data Realisasi Pajak Daerah Kota Binjai..... | 57 |
| Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak | 61 |
| Tabel 4.4 Hasil Kontribusi Pajak | 63 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-----------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Berfikir..... | 43 |
|-----------------------------------|----|

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi pemerintah daerah. PAD digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintah daerah serta pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Salah satu komponen penting dari PAD adalah pajak daerah, yang mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak hotel, pajak daerah, pajak hiburan, dan lain-lain (Setiawan & Gayatrie, 2018). Dalam upaya meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan pemungutan dan pengelolaan pajak-pajak ini, terutama pajak daerah yang memiliki potensi besar. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang signifikan karena sektor ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk makan di luar rumah (Alfiani et al., 2024).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya ekonomi yang ada di wilayahnya. Tingginya PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas yang baik dalam menggali potensi ekonomi daerah dan mengoptimalkannya untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, salah satunya melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah (Mbailo et al., 2022). Pajak daerah memiliki potensi besar karena sektor ini terus berkembang dengan pesat, seiring dengan meningkatnya gaya hidup masyarakat yang cenderung lebih sering makan di luar (Rahman Hutama & Abidin, 2022).

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan sistem penagihan atau pemungutan yang efektif untuk mengoptimalkan hasil pajak. Penagihan pajak bertujuan untuk mengurangi jumlah wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam pengelolaannya, penerimaan pajak berasal dari pajak yang dikelola oleh pemerintah Provinsi serta pajak yang dikelola oleh Kabupaten/Kota (Hanum & Sari,2023). Pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD dengan memastikan bahwa seluruh daerah di wilayahnya terdaftar dan mematuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan edukasi, serta memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah kebocoran pajak.

Efektivitas pajak daerah merupakan ukuran sejauh mana pemerintah daerah mampu mengumpulkan pajak dari sektor daerah sesuai dengan potensi yang ada. Efektivitas ini sangat penting karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan salah satu sumber pendapatan yang signifikan (Fitriano & Ferina, 2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ini meliputi kepatuhan wajib pajak, sistem administrasi perpajakan, serta pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 1.1 Data Pajak Daerah KOTA BINJAI

| Jenis Pajak | TAHUN 2019 | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------|
| | ANGGARAN | REALISASI | % |
| Pajak Hotel | 259,080,000 | 259,535,800 | 100.18 |
| Pajak Restoran | 5,087,500,000 | 7,401,277,836 | 145.48 |
| Pajak Hiburan | 2,062,500,000 | 1,140,613,219 | 55.31 |
| Pajak Reklame | 1,375,000,000 | 1,749,967,946 | 127.27 |
| Pajak Penerangan Jalan | 23,171,205,076 | 23,251,151,342 | 100.35 |
| Pajak parkir | 644,658,000 | 1,291,283,423 | 200.31 |
| Pajak Air Tanah | 73,645,000 | 162,722,899 | 220.96 |

| | | | |
|---|-------------------|------------------|----------|
| Pajak Sarang Burung Walet | 8,360,000 | 19,206,000 | 229.74 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 12,512,500,000 | 7,543,896,950 | 60.29 |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 9,900,000,000 | 10,044,546,791 | 101.46 |
| Total | 55,094,448,076 | 52,864,202,205 | 95.95 |
| Jenis Pajak | TAHUN 2020 | | |
| | ANGGARAN | REALISASI | % |
| Pajak Hotel | 194,310,000 | 138,893,200 | 71.48 |
| Pajak Restoran | 5,514,479,106 | 5,894,432,908 | 106.89 |
| Pajak Hiburan | 622,473,023 | 458,408,644 | 73.64 |
| Pajak Reklame | 1,746,972,864 | 1,508,359,140 | 86.34 |
| Pajak Penerangan Jalan | 23,369,989,086 | 23,227,179,533 | 99.39 |
| Pajak parkir | 707,962,847 | 581,767,923 | 82.17 |
| Pajak Air Tanah | 155,614,787 | 162,879,058 | 104.67 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 14,268,000 | 15,309,000 | 107.3 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 28,512,500,000 | 7,614,835,552 | 26.71 |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 21,643,201,462 | 25,729,028,415 | 118.88 |
| Total | 82,481,771,175 | 65,331,093,373 | 79.21 |
| Jenis Pajak | TAHUN 2021 | | |
| | ANGGARAN | REALISASI | % |
| Pajak Hotel | 276,280,000 | 155,847,500 | 56.41 |
| Pajak Restoran | 10,000,000,000 | 7,669,943,374 | 76.7 |
| Pajak Hiburan | 2,449,271,363 | 220,549,665 | 9 |
| Pajak Reklame | 3,450,000,000 | 2,488,262,171 | 72.12 |
| Pajak Penerangan Jalan | 24,404,115,186 | 24,304,474,972 | 99.59 |
| Pajak parkir | 1,450,000,000 | 76,784,646 | 5.3 |
| Pajak Air Tanah | 262,500,000 | 207,094,819 | 78.89 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 30,000,000 | 9,387,000 | 31.29 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 50,008,955,573 | 8,513,530,031 | 17.02 |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 16,900,000,000 | 10,833,411,458 | 64.1 |
| Total | 109,231,122,122 | 54,479,285,636 | 49.88 |
| Jenis Pajak | TAHUN 2022 | | |
| | ANGGARAN | REALISASI | % |
| Pajak Hotel | 276,280,000 | 171,736,600 | 62.16 |
| Pajak Restoran | 15,000,000,000 | 10,444,549,491 | 69.63 |
| Pajak Hiburan | 2,749,271,363 | 1,607,782,506 | 58.48 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|----------|
| Pajak Reklame | 5,000,000,000 | 2,459,101,866 | 49.18 |
| Pajak Penerangan Jalan | 25,404,115,196 | 26,895,617,072 | 105.87 |
| Pajak parkir | 1,450,000,000 | 862,136,838 | 59.46 |
| Pajak Air Tanah | 262,500,000 | 203,971,203 | 77.7 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 30,000,000 | 12,919,000 | 43.06 |
| Pajak Bumi dan Bangunan | 68,004,940,488 | 8,718,426,580 | 12.82 |
| Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 16,900,000,000 | 12,335,840,675 | 72.99 |
| Total | 135,077,107,047 | 63,712,081,831 | 47.17 |
| Jenis Pajak | TAHUN 2023 | | |
| | ANGGARAN | REALISASI | % |
| Pajak Hotel | 276,280,000.00 | 193,843,077.00 | 70.16 |
| Pajak Restoran | 21,240,000,000.00 | 11,785,026,321.00 | 55.49 |
| Pajak Hiburan | 3,586,032,772.00 | 1,730,647,845.00 | 48.26 |
| Pajak Reklame | 7,000,000,000.00 | 3,427,131,892.00 | 48.96 |
| Pajak Penerangan Jalan | 29,020,688,006.00 | 28,837,705,124.00 | 99.37 |
| Pajak Parkir | 2,500,000,000.00 | 1,350,815,723.00 | 54.03 |
| Pajak Air Tanah | 500,000,000.00 | 237,623,052.24 | 47.52 |
| Pajak Sarang Burung Walet | 30,000,000.00 | 19,005,000.00 | 63.35 |
| Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 38,000,000,000.00 | 9,286,392,173.00 | 24.44 |
| Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 21,970,000,000.00 | 15,655,076,718.00 | 71.26 |
| Total | 124,123,000,778 | 72,523,266,925.24 | 58.42 |

Sumber : Data Mentah Pajak Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota

Binjai

Dari data tersebut, terlihat bahwa realisasi penerimaan pajak dari berbagai sektor mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Pada tahun 2019, total realisasi mencapai 95,95% dari anggaran yang direncanakan, menunjukkan kinerja penerimaan pajak yang cukup baik, terutama pada sektor seperti pajak restoran (145,48%) dan pajak sarang burung walet (229,74%). Namun, mulai tahun 2020 hingga 2023, terlihat penurunan signifikan dalam realisasi pajak dengan total realisasi hanya mencapai 49% pada tahun 2023. Penurunan ini terutama terlihat pada pajak bumi dan bangunan yang

hanya mencapai 24,44% pada 2023. Sektor lain seperti pajak hotel dan pajak hiburan juga mengalami penurunan tajam, diduga akibat dampak pandemi dan kondisi ekonomi global. Di sisi lain, pajak penerangan jalan terus menunjukkan kinerja yang stabil, dengan realisasi mendekati atau melebihi 100% sepanjang periode tersebut.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Republik Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, peran pajak semakin penting dan dipandang sebagai pilar utama dalam mendukung pembiayaan nasional. Pajak berperan penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Hafsah & Khopipah, 2023).

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu faktor utama yang menentukan efektivitas pemungutan pajak daerah. Kepatuhan ini dapat ditingkatkan melalui berbagai cara, seperti edukasi dan sosialisasi kepada para pemilik daerah mengenai pentingnya membayar pajak serta manfaatnya bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah dapat mengadakan seminar, workshop, dan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, insentif atau penghargaan bagi wajib pajak yang taat juga dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kepatuhan (Pramestya & Graciafernandy, 2023).

Sistem administrasi perpajakan yang efisien dan transparan juga sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pajak daerah. Sistem yang baik harus mampu memfasilitasi proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak secara mudah dan cepat. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem online untuk pembayaran pajak, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan serta penundaan

dalam proses administrasi (Gregorius Koyongian et al., 2022). Sistem ini juga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah kebocoran pajak dan memastikan bahwa semua transaksi pajak tercatat dengan baik.

Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar pajak merupakan faktor lain yang tidak kalah penting. Pemerintah daerah perlu memiliki tim pengawas yang kompeten dan sumber daya yang memadai untuk melakukan inspeksi dan audit terhadap daerah-daerah. Tindakan tegas terhadap mereka yang melanggar aturan, seperti denda atau sanksi administratif, akan memberikan efek jera dan mendorong wajib pajak lain untuk patuh. Selain itu, transparansi dalam penegakan hukum juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan (Ringan, 2023). Tingkat efektivitas pajak daerah yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor ini, yang pada gilirannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD ini sangat penting karena dapat digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh sektor daerah terhadap total pendapatan asli daerah. Kontribusi ini mencerminkan pentingnya sektor daerah dalam struktur penerimaan daerah dan dapat menjadi indikator seberapa strategis sektor ini bagi ekonomi lokal. Sektor daerah, yang mencakup berbagai jenis usaha kuliner mulai dari daerah mewah hingga warung makan kecil, memiliki potensi yang besar untuk

menyumbang pada PAD karena tingginya permintaan masyarakat untuk layanan makanan dan minuman (Mahyudin et al., 2021).

Dengan memahami kontribusi pajak daerah, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam mendukung dan mengembangkan sektor ini. Misalnya, data kontribusi pajak daerah dapat digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan pajak yang ada, menentukan tingkat pajak yang sesuai, dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan atau intervensi khusus. Selain itu, pemerintah daerah dapat menggunakan informasi ini untuk menyusun program-program yang mendukung pertumbuhan sektor daerah, seperti pelatihan untuk pengusaha daerah, pemberian insentif untuk investasi di sektor kuliner, dan peningkatan infrastruktur yang mendukung industri makanan dan minuman.

Kontribusi pajak daerah sangat penting terhadap PAD juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sektor ini. Misalnya, kebijakan terkait perizinan usaha, regulasi kebersihan dan keamanan makanan, serta dukungan terhadap pemasaran dan promosi wisata kuliner dapat berdampak signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan sektor daerah (Andriyani et al., 2023). Selain itu, pemerintah daerah harus memastikan bahwa lingkungan bisnis yang kondusif tercipta, termasuk kepastian hukum, dukungan finansial, dan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh pelaku usaha di sektor daerah. Selain kebijakan langsung, pemerintah daerah juga dapat mendorong kontribusi pajak daerah melalui kampanye yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak dan manfaat yang diperoleh dari pajak tersebut (Hastuti et al., 2023). Edukasi kepada pelaku usaha daerah mengenai kewajiban perpajakan mereka

dan bagaimana kontribusi mereka dapat membantu pembangunan daerah dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Tabel 1.2 Data Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai

| No | TAHUN | Anggaran | Realisasi | Selisih |
|----|-------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2019 | Rp 181.288.178.600 | Rp 108.954.526.370,00 | Rp 72.333.652.230 |
| 2 | 2020 | Rp 184.836.466.442 | Rp 112.273.586.101,62 | Rp 72.562.880.340,38 |
| 3 | 2021 | Rp 218.636.775.228 | Rp 91.986.343.406,38 | Rp 126.650.431.821,62 |
| 4 | 2022 | Rp 236.967.852.938 | Rp 107.762.359.864,53 | Rp 129.205.493.073,47 |
| 5 | 2023 | Rp 230.858.054.625 | Rp 113.119.618.444,51 | Rp 117.738.436.180,49 |

Sumber : Data Mentah Pendapatan Asli Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Binjai

Tabel 1.2 Data PAD Kota Binjai menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi PAD dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun setiap tahun anggaran PAD meningkat, realisasinya selalu jauh di bawah anggaran yang ditetapkan, menghasilkan selisih yang cukup besar. Pada tahun 2019, selisih antara anggaran dan realisasi mencapai Rp 72.333.652.230, sementara pada tahun 2020 sedikit naik menjadi Rp 72.562.880.340,38. Namun, pada tahun 2021, selisih tersebut melonjak tajam menjadi Rp 126.650.431.821,62 dan terus meningkat hingga Rp 129.205.493.073,47 pada tahun 2022. Pada tahun 2023, meskipun ada peningkatan dalam realisasi PAD sebesar Rp 133.119.618.444,51, selisih tetap tinggi pada Rp 117.738.436.180,49.

Meskipun pajak daerah memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD, seringkali terdapat berbagai masalah yang menghambat efektivitas dan kontribusinya. Beberapa fenomena yang kerap terjadi antara lain adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurangnya sistem administrasi yang efektif, dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Fenomena ini menyebabkan penerimaan pajak daerah tidak

optimal dan berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD.

Penelitian oleh Pramestya & Graciafernandy (2023) Hasil penelitian secara keseluruhan mengungkapkan bahwa antara tahun 2017-2021, efektivitas pajak hotel dan pajak daerah termasuk dalam kategori sangat efektif dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Namun, kontribusi pajak hotel dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah masih tergolong rendah. Sedangkan penelitian Alfiani., et all (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah antara tahun 2017 dan 2021 tergolong sangat efektif, dengan persentase di atas 100% dan rata-rata 118,07%, menandakan bahwa Kabupaten Bogor berhasil melebihi target pendapatan. Namun, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, dengan persentase rata-rata hanya 4,62% selama periode tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi sangat kurang karena idealnya harus lebih dari 10%.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini akan berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka indentifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Banyak wajib pajak di Binjai belum sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka dalam melaporkan dan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, yang berpotensi menurunkan pendapatan

2. Belum tercapainya target penerimaan PAD kota Binjai. tan asli daerah (PAD) kota Binjai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan indentifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Bagaimana efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah?
2. Bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini :

1. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2. Untuk menganalisis bagaimana kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak dan kontribusinya terhadap PAD. Hasil penelitian dapat memperluas teori-teori yang ada mengenai perpajakan daerah dan kontribusi sektor daerah dalam pendapatan daerah, serta memberikan wawasan baru dalam pengembangan teori perpajakan yang relevan dengan konteks lokal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan PAD. Dengan memahami efektivitas dan kontribusi pajak daerah, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, memperbaiki sistem administrasi pajak, dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan dan mendukung pembangunan daerah.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan negara dari pajak dimanfaatkan untuk menutupi pengeluaran rutin serta membiayai pembangunan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan didukung oleh kontribusi masyarakat. Dana yang terkumpul bisa berasal dari masyarakat (tabungan swasta) atau dari pemerintah (tabungan publik) (Hanum,2018). Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi negara dalam membiayai pembangunan, selain pendapatan dari sektor migas. Pemerintah telah berupaya keras meningkatkan penerimaan pajak melalui berbagai langkah, seperti memperluas basis pajak, melakukan sosialisasi aturan perpajakan, dan tindakan lainnya (Hanum,2019).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula

diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Sedangkan pendapatan daerah menurut PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 Pasal 23 ayat 1 adalah : "Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah". Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah "Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat bergantung pada keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimilikinya. Untuk mencapainya, diperlukan kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Selain itu, potensi sumber pendapatan daerah yang belum tergali perlu dioptimalkan agar bisa meningkatkan pendapatan daerah, yang hasilnya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Abdullah & Siregar, 2018).

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 30 wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut (Mardiasmo, 2016) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Mengingat besarnya peran penerimaan pajak dalam mendanai pembangunan nasional, Direktorat Jenderal Pajak, sebagai instansi pemerintah yang bertugas mengelola dan bertanggung jawab atas penerimaan pajak, melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut meliputi program intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perpajakan untuk meningkatkan pendapatan pajak secara maksimal (Abdullah & Nainggolan, 2018)

Menurut (Sari et al., 2018) Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Menurut (Tresnawati et al., 2023) pendapatan asli daerah (PAD) adalah PAD merupakan bentuk kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah.

Menurut (Halim & Kusufi, 2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Dari beberapa pendapat di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah,

dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut.

2.1.1.2. Tujuan Pendapatan Asli Daerah

Menurut (Bastian, 2014) tujuan prosedur penyusunan pendapatan adalah:

1. Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai pendapatan, dimulai dari pengakuan sampai pada proses pencatatannya.
2. Memberikan informasi yang tepat maupun prediktif mengenai jumlah pendapatan yang dimiliki oleh pemda, sehingga dapat diperhitungkan seberapa besar dana yang dimiliki oleh pemda untuk membiayai kegiatan pemda seperti yang dianggarkan

2.1.1.3. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Untuk akuntansi pemerintahan di Indonesia yang menggunakan *basis cash toward accrual*, PP 24 Tahun 2005 telah melakukan pengklasifikasian pendapatan berdasarkan tempat terjadinya (apakah di pusat atau di daerah) dan jenis pendapatan tersebut, sehingga klasifikasi pendapatan menjadi:

1. Pendapatan Pemerintah Pusat:
 - a. Pendapatan perpajakan , merupakan pendapatan pemerintah pusat yang berasal dari pajak, baik pajak dalam negeri maupun pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri antara lain; pajak penghasilan (migas dan non migas), pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai dan pajak lainnya, sedangkan pajak perdagangan internasional antara lain; bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

- b. Pendapatan Negara bukan pajak, merupakan pendapatan pemerintah pusat bersumber dari luar dari luar perpajakan. Termasuk pendapatan Negara bukan pajak lain; penerimaan SDA, bagian laba BUMN, dan PNBPN lainnya.
- c. Pendapatan Hibah

2. Pendapatan Pemerintah Daerah:

a. Pendapatan Asli daerah

Merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari daerah itu sendiri,

terdiri dari:

- 1) Pendapatan Pajak Daerah
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- 4) Lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi :
 - a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b) Jasa pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - c) Jasa giro
 - d) Pendapatan bunga
 - e) Tuntutan ganti rugi
 - f) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan ataupun bentuk lain yang sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

- b. Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk dalam pendapatan jenis ini adalah dana perimbangan, yang terdiri dari:
 - 1) Dana Alokasi Umum
 - 2) Dana alokasi khusus
 - 3) Dana bagi Hasil
- c. Lain-lain pendapatan yang sah, merupakan pendapatn yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pendapatan asli daerah dan pendapatn transfer. Termasuk pendapatan jenis ini adalah:
 - 1) Pendapatan Hibah
 - 2) Pendapatan Dana Darurat
 - 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
 - 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya

2.1.1.4. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 disebutkan bahwakelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan terdiri atas:

1. Pajak daerah

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1: pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk

membayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Menurut (Halim & Kusufi, 2019), pajakdaerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jadi pajak dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu negara, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adalimbak langsung kepada para pembayar pajak.

Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dalam UURI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2, jenis pajak provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan.
- e. Pajak Rokok.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari (Januri & Hanum,2018) :

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Daerah.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.

- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 menyebutkan bahwa, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

2. Retribusi daerah

Pengertian retribusi daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut (Halim & Kusufi, 2019), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Secara umum keunggulan utama sektor retribusi atas sektor pajak adalah karena pemungutan retribusi berdasarkan kontraprestasi, di mana tidak ditentukan secara limitatif seperti halnya sektor pajak. Pembatas utama bagi sektor retribusi adalah terletak pada ada tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan,

sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pasal 108 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan objek retribusi terdiri dari:

a. Jasa Umum

Kriteria retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum, jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya, dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Jenis retribusi jasa umum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 110 adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan dan retribusi pengendalian menara

telekomunikasi. Jenis Retribusi tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cumacuma.

b. Jasa Usaha

Pada Pasal 126 UU Nomor 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

2.1.1.5.Potensi Pendapatan Asli Daerah

Dari sisi perundang-undangan, peluang ke arah peningkatan PAD terbuka melalui peningkatan tarif maupun perluasan pajak daerah sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Pada Pasal 2 undang-undang ini memberi keleluasaan untuk menambah jenis-jenis pajak baru dengan kriteria:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak provinsi dan/atau obyek pajak pusat.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 7 disebutkan bahwa dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang:


1. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
2. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayar oleh masyarakat kepada pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang penting, selain dari pendapatan lain seperti retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah (Sari, 2023).

Pajak daerah mencakup pajak yang dikenakan atas objek tertentu yang berada diwilayah administratif daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak daerah, dan pajak bumi dan bangunan (Hendrawan, 2022).



Sumber : <http://prp2sumut.sumutprov.go.id/>

Secara garis besar, pendapatan daerah terbagi menjadi tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer dari pemerintah pusat, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan pendapatan yang bersumber dari daerah itu sendiri, seperti pajak daerah dan retribusi. Transfer merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, yang terbagi menjadi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non-fisik. Sementara itu, "Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah" mencakup sumber pendapatan lainnya yang sah secara hukum, seperti hibah atau keuntungan dari aset daerah.

Tujuan utama pajak daerah adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mendukung pembangunan infrastruktur lokal, dan memperbaiki kualitas layanan publik (Pratama, 2023). Dalam pelaksanaannya, pajak daerah harus dikelola secara efisien oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dapat dimanfaatkan secara optimal. Efektivitas pengelolaan pajak daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sistem administrasi yang diterapkan, kepatuhan wajib pajak, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang ada (Wahyudi, 2024).

Mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah adalah kunci untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga mendukung otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat (Setiawan, 2023). Penelitian mengenai pajak daerah sering kali fokus pada aspek

efektivitas, kepatuhan, dan efisiensi administrasi pajak untuk mengevaluasi sejauh mana pajak daerah dapat berfungsi sebagai sumber pendapatan yang andal dan berkelanjutan (Amalia, 2022).

2.1.2.2 Dasar-dasar Pengenaan Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dengan tegas menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah. Dasar pengenaan pajak kota atau kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
2. Pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada restoran
3. Pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada hotel
4. Pajak hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar oleh penyelenggara hiburan
5. Pajak reklame dikenakan atas nilai sewa reklame
6. Pajak penerangan jalan dikenakan atas nilai jual harga listrik
7. Pajak pengambilan bahan galian golongan C dikenakan atas nilai jual pengambilan bahan galian golongan C
8. Pajak parkir dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir

2.1.2.3 Rumus Pajak Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 secara umum perhitungan pajak hotel adalah sesuai dengan rumus berikut:

Pajak Terutang = Tarif pajak X DPP

Menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) bisa berupa nilai transaksi, nilai jual objek pajak, atau ukuran lain yang relevan sesuai jenis pajak. Menerapkan tarif pajak setiap jenis pajak daerah memiliki tarif yang diterapkan oleh Peraturan Daerah.

Contoh : Jika DPP Rp 70.000 dan tarif pajak 10% (pajak restoran), maka pajak terutang adalah Rp. 7.000 .

2.1.3 Efektivitas Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah dapat didefinisikan sebagai sejauh mana pemungutan pajak dari sektor daerah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal. Ini melibatkan evaluasi beberapa aspek utama, seperti kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak, efisiensi sistem administrasi perpajakan dalam memproses pajak, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah (Nooraini & Syarifudin, 2018). Efektivitas pajak daerah diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dari pajak daerah terhadap target atau anggaran yang ditetapkan, serta menilai seberapa baik sistem perpajakan dalam mengoptimalkan potensi pendapatan sambil memastikan kepatuhan yang tinggi dan administrasi yang efisien (Yuniati & Yuliandi, 2021).

Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas pajak daerah dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem perpajakan dalam menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan target yang telah ditentukan. Ini mencakup seberapa baik pajak daerah dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan untuk memenuhi tujuan fiskal dan pembangunan daerah. Sistem yang efektif akan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor daerah dengan mengurangi ketidaksesuaian antara target dan realisasi pendapatan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang setara, dan dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak ini digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan daerah serta mendukung pembangunan daerah (Hanum,2018)

Menurut Suparmoko (2019), efektivitas pajak daerah mencakup evaluasi terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak, termasuk kepatuhan wajib pajak, efisiensi administrasi perpajakan, dan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum. Kepatuhan wajib pajak adalah indikator utama yang menunjukkan seberapa baik pemilik daerah memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Efisiensi administrasi melibatkan pengelolaan proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak dengan baik, sedangkan pengawasan dan penegakan hukum memastikan bahwa aturan perpajakan dipatuhi.

Menurut Tjiptoherijanto (2020), efektivitas pajak daerah juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan

menegakkan kebijakan perpajakan sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. Definisi ini menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan sistem yang mendukung kepatuhan dan meminimalkan kebocoran pendapatan. Ini mencakup penggunaan teknologi untuk administrasi pajak, serta pelaksanaan audit dan pemeriksaan untuk memastikan bahwa pajak yang terutang dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Machfoedz (2021), efektivitas pajak daerah melibatkan penilaian terhadap sejauh mana pajak daerah berkontribusi pada total PAD dan sejauh mana sistem perpajakan dapat meminimalkan selisih antara anggaran yang ditetapkan dan realisasi pendapatan. Ini mencakup analisis terhadap kinerja sistem perpajakan dalam mencapai target pendapatan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah. Efektivitas pajak daerah dapat diukur dengan sebagai berikut ini :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Pendapatan Pajak Daerah yang Tertagih}}{\text{Potensi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

| Presentase | Kriteria |
|-------------------|-----------------|
| < 60 % | Tidak Efektif |
| 60 – 80 % | Kurang Efektif |
| 80 – 90 % | Cukup |
| 90 – 100 % | Efektif |
| > 100 % | Sangat Efektif |

Sumber : Suyatno, A. (2020)

Berdasarkan pemaparan diatas efektivitas pajak daerah diukur dari sejauh mana pajak yang dipungut dari sektor daerah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimal. Ini melibatkan kepatuhan wajib pajak,

efisiensi administrasi perpajakan, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Sistem yang efektif dapat mencapai target pendapatan, meminimalkan selisih antara anggaran dan realisasi, dan memastikan kepatuhan serta administrasi yang efisien.

2.1.3.2 Tujuan Efektivitas Pajak Daerah

Tujuan efektivitas pajak daerah adalah untuk memastikan bahwa sistem pemungutan pajak dari sektor daerah dapat mencapai hasil yang optimal dan memenuhi berbagai sasaran berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah

Menurut Mardiasmo (2018), salah satu tujuan utama dari efektivitas pajak daerah adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas pemungutan pajak daerah berfungsi sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan proyek pembangunan. Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa optimalisasi pemungutan pajak dari sektor daerah berpotensi meningkatkan PAD secara substansial, sehingga mendukung pembiayaan kegiatan dan infrastruktur publik yang penting bagi kemajuan daerah.

2. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Suparmoko (2019) menyatakan bahwa efektivitas pajak daerah bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pemilik daerah dalam melaporkan dan membayar pajak merupakan indikator kunci dari sistem perpajakan yang efektif. Suparmoko (2019) menekankan pentingnya sistem yang dapat mendorong kepatuhan melalui pengawasan yang ketat dan prosedur

pelaporan yang jelas. Peningkatan kepatuhan membantu mengurangi penghindaran pajak dan memastikan bahwa pendapatan pajak yang terutang diterima oleh pemerintah daerah.

3. Mengoptimalkan Sistem Administrasi Perpajakan

Tjiptoherijanto (2020) mengidentifikasi bahwa salah satu tujuan efektivitas pajak daerah adalah mengoptimalkan sistem administrasi perpajakan. Ini melibatkan efisiensi dalam proses pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak. Menurut Tjiptoherijanto (2020), penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pajak dapat mempercepat proses dan mengurangi kemungkinan kesalahan administratif. Dengan sistem yang efisien, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa pajak yang terutang dipungut dan dikelola dengan baik.

4. Memperbaiki Pengawasan dan Penegakan Hukum

Machfoedz (2021) menyoroti pentingnya pengawasan dan penegakan hukum dalam tujuan efektivitas pajak daerah. Pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci untuk memastikan bahwa pajak daerah dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku. Machfoedz (2021) berpendapat bahwa sistem perpajakan yang efektif memerlukan kontrol yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah pelanggaran dan memastikan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak.

5. Menilai dan Meningkatkan Kinerja Sistem Pajak

Menurut Kurniawan dan Suhendra (2022), efektivitas pajak daerah juga bertujuan untuk menilai kinerja sistem pemungutan pajak dengan membandingkan realisasi pendapatan terhadap target yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem perpajakan. Kurniawan dan Suhendra (2022) menjelaskan bahwa analisis kinerja membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi sistem.

6. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Efektivitas pajak daerah juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Menurut Suryani (2023), transparansi dalam administrasi perpajakan dan penggunaan pendapatan pajak sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Suryani (2023) menjelaskan bahwa sistem perpajakan yang efektif memastikan bahwa pendapatan pajak digunakan dengan cara yang transparan dan akuntabel untuk kepentingan publik.

7. Mendukung Pembangunan Ekonomi Lokal

Terakhir, efektivitas pajak daerah berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dengan menyediakan dana untuk proyek-proyek pembangunan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahayu (2022), pendapatan dari pajak daerah dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan mendukung kegiatan ekonomi lainnya di daerah. Rahayu (2022) menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3.3 Indikator Efektivitas Pajak Daerah

Indikator efektivitas pajak daerah digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik sistem pemungutan pajak dari sektor daerah berjalan. Beberapa indikator utama yang sering digunakan untuk mengukur efektivitas pajak daerah meliputi:

1. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak

Rasio kepatuhan wajib pajak mengukur sejauh mana pemilik daerah mematuhi kewajiban perpajakan mereka, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi menunjukkan bahwa sistem perpajakan berjalan efektif dalam mendorong daerah untuk memenuhi kewajiban mereka. Menurut Suparmoko (2019), kepatuhan pajak dapat diukur dengan membandingkan jumlah wajib pajak yang melaporkan dan membayar pajak dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

2. Persentase Penerimaan Pajak Terhadap

Target Persentase penerimaan pajak terhadap target menunjukkan seberapa dekat realisasi pendapatan pajak dari daerah dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Machfoedz (2021) menjelaskan bahwa indikator ini mencerminkan efektivitas dalam mencapai target pendapatan dan menggambarkan kinerja sistem pemungutan pajak.

3. Rasio Penegakan Hukum

Rasio penegakan hukum mengukur seberapa efektif pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan pajak dan menangani pelanggaran. Ini mencakup jumlah tindakan hukum yang diambil terhadap pelanggaran pajak dan jumlah kasus yang diselesaikan. Menurut Mardiasmo (2018), penegakan hukum yang efektif

membantu memastikan bahwa pajak dipungut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Biaya Administrasi Pajak

Biaya administrasi pajak mencakup biaya yang dikeluarkan untuk mengelola sistem pemungutan pajak, termasuk biaya operasional, tenaga kerja, dan teknologi informasi. Tjiptoherijanto (2020) menyatakan bahwa efisiensi biaya administrasi adalah indikator penting dari efektivitas pajak daerah, karena sistem yang efisien dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas.

5. Tingkat Kepuasan Wajib

Pajak Tingkat kepuasan wajib pajak mengukur seberapa puas pemilik daerah terhadap sistem administrasi perpajakan dan layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Suryani (2023) menjelaskan bahwa kepuasan wajib pajak yang tinggi menunjukkan bahwa sistem perpajakan berfungsi dengan baik dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

6. Tingkat Penerimaan Pajak per Unit Daerah

Indikator ini mengukur jumlah pajak yang diterima per unit daerah, yang dapat memberikan gambaran tentang kontribusi masing-masing daerah terhadap pendapatan pajak. Rahayu (2022) menyebutkan bahwa pemantauan tingkat penerimaan per unit daerah membantu dalam menilai seberapa efektif pajak daerah dalam mengumpulkan pendapatan dari sektor ini.

7. Evaluasi Kinerja Periode Waktu

Evaluasi kinerja dalam periode waktu tertentu, seperti bulanan, triwulanan, atau tahunan, membantu dalam menilai konsistensi dan tren penerimaan pajak dari

daerah. Kurniawan dan Suhendra (2022) menggarisbawahi pentingnya analisis kinerja dalam berbagai periode untuk mengidentifikasi pola dan membuat penyesuaian yang diperlukan dalam sistem perpajakan.

2.1.4 Kontribusi Pajak Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi pajak daerah adalah ukuran penting yang mencerminkan seberapa besar sumbangan sektor daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi ini diukur dengan membandingkan total pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah dengan total PAD yang diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini memberikan gambaran mengenai peran dan signifikansi sektor daerah dalam struktur pendapatan daerah. Menurut Mardiasmo (2018), kontribusi pajak daerah sangat penting karena mencerminkan seberapa efektif sektor ini dalam mendukung pendapatan daerah yang digunakan untuk berbagai program pembangunan dan infrastruktur publik. Analisis kontribusi ini juga mencakup pengamatan terhadap pertumbuhan dan perubahan kontribusi dari tahun ke tahun, yang dapat memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan perpajakan dan dinamika sektor daerah dalam ekonomi lokal (Suparmoko, 2019).

Kontribusi pajak daerah berhubungan langsung dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana kontribusi yang tinggi dapat menunjukkan bahwa pemilik daerah mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik (Tjiptoherijanto, 2020). Kepatuhan yang baik dalam pelaporan dan pembayaran pajak dari sektor daerah tidak hanya meningkatkan kontribusi pajak tetapi juga

mendukung kestabilan keuangan daerah. Selain itu, kontribusi pajak daerah memainkan peran penting dalam evaluasi kebijakan perpajakan, memberikan informasi apakah kebijakan yang diterapkan efektif dalam memaksimalkan pendapatan dari sektor ini atau jika perlu ada penyesuaian (Machfoedz, 2021).

Dengan demikian, kontribusi pajak daerah tidak hanya mempengaruhi pendapatan daerah tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan penyediaan layanan publik yang berkualitas. Kontribusi yang optimal dari sektor daerah adalah kunci untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk melaksanakan berbagai program pembangunan dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Rumus Kontribusi Pajak

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dengan kriteria sebagai berikut :

| Presentase | Kriteria |
|-------------------|-----------------|
| 01,00 – 10 % | Sangat Kurang |
| 10,10 – 20 % | Kurang Baik |
| 20,10 – 30 % | Sedang |
| 30,10 – 40 % | Cukup Baik |
| 40,10 – 50 % | Baik |
| > 50 % | Sangat Baik |

Sumber : Suyatno, A. (2020)

2.1.4.2 Tujuan Kontribusi Pajak Daerah

Tujuan dari analisis kontribusi pajak daerah adalah untuk memahami dan mengevaluasi seberapa signifikan sumbangan sektor daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dampaknya pada pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah beberapa tujuan utama dari kontribusi pajak daerah:

1. Mengukur Peran Sektor Daerah dalam Pendapatan Daerah

Salah satu tujuan utama dari analisis kontribusi pajak daerah adalah untuk mengukur seberapa besar sektor daerah menyumbang terhadap total PAD. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa dengan mengetahui proporsi kontribusi ini, pemerintah daerah dapat menilai pentingnya sektor daerah dalam struktur pendapatan daerah dan merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif.

2. Mengevaluasi Efektivitas Kebijakan Perpajakan

Analisis kontribusi pajak daerah membantu dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan pada sektor daerah. Menurut Suparmoko (2019), dengan memantau kontribusi pajak dari sektor daerah, pemerintah dapat menilai apakah kebijakan perpajakan saat ini berhasil dalam memaksimalkan pendapatan dan jika perlu ada penyesuaian kebijakan untuk meningkatkan kontribusi tersebut.

3. Menilai Dampak Ekonomi Lokal

Tujuan lainnya adalah untuk menilai dampak kontribusi pajak daerah terhadap ekonomi lokal. Rahayu (2022) menjelaskan bahwa pajak dari daerah berperan dalam mendukung proyek-proyek pembangunan lokal dan penyediaan layanan publik. Dengan mengetahui kontribusi ini, pemerintah daerah dapat memahami bagaimana pajak daerah berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis kontribusi juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tjiptoherijanto (2020) menjelaskan bahwa kontribusi yang tinggi dapat mencerminkan tingkat kepatuhan yang baik dari pemilik daerah dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan demikian, meningkatkan kepatuhan dapat meningkatkan kontribusi pajak daerah dan mendukung kestabilan pendapatan daerah.

5. Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Machfoedz (2021) menyatakan bahwa dengan memahami kontribusi pajak daerah, pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam merencanakan dan mengelola anggaran, serta menentukan prioritas dalam alokasi sumber daya untuk berbagai program dan proyek.

6. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Kontribusi pajak daerah juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang kontribusi pajak daerah, pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan pendapatan daerah dilakukan dengan cara yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan harapan masyarakat.

Secara keseluruhan, tujuan dari analisis kontribusi pajak daerah adalah untuk memastikan bahwa sektor ini memberikan sumbangan yang optimal terhadap pendapatan daerah, mendukung pengembangan ekonomi lokal, dan membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang lebih baik.

2.1.4.3 Indikator Kontribusi Pajak Daerah

Indikator kontribusi pajak daerah digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana sektor daerah memberikan sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa indikator utama untuk menilai kontribusi ini meliputi:

1. Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Total PAD

Indikator ini mengukur proporsi pajak daerah dalam total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan membandingkan total pajak daerah dengan PAD, pemerintah daerah dapat mengevaluasi seberapa besar sektor daerah berkontribusi terhadap keseluruhan pendapatan daerah. Mardiasmo (2018) menekankan bahwa persentase ini memberikan gambaran jelas tentang pentingnya sektor daerah dalam struktur pendapatan daerah.

2. Perubahan Tahun ke Tahun dalam Kontribusi Pajak Daerah

Mengamati fluktuasi kontribusi pajak daerah dari tahun ke tahun membantu dalam menilai tren dan perubahan dalam sektor daerah. Suparmoko (2019) menjelaskan bahwa analisis ini berguna untuk mengevaluasi apakah kontribusi pajak daerah meningkat atau menurun, serta menilai dampak kebijakan perpajakan yang diterapkan.

3. Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Sektor Daerah

Indikator ini mengukur proporsi pendapatan yang dihasilkan sektor daerah yang dikenakan pajak. Tjiptoherijanto (2020) menyatakan bahwa rasio ini membantu dalam mengevaluasi seberapa efisien pajak dikumpulkan dari sektor daerah dan apakah pendapatan pajak sesuai dengan potensi pendapatan daerah.

4. Kepatuhan Pajak Daerah

Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah, termasuk seberapa baik pemilik daerah memenuhi kewajiban perpajakan mereka, merupakan indikator penting. Rahayu (2022) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak yang tinggi biasanya berkontribusi pada pendapatan pajak yang stabil dan meningkat, mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan pajak daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut ini

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---------------|--|---|
| 1 | Rahmawati, D. | Efektivitas Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat | Efektivitas pengumpulan pajak daerah berhubungan positif dengan peningkatan PAD, namun terdapat ketimpangan dalam implementasi di beberapa daerah. |
| 2 | Suryani, N. | Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di Kota Surabaya | Pajak daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD di Kota Surabaya, tetapi masih terdapat tantangan dalam optimalisasi pemungutan pajak dan kepatuhan wajib pajak. |
| 3 | Nugroho, A. | Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Empiris di Kabupaten Sleman | Pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Sleman, dengan rekomendasi untuk meningkatkan sistem administrasi dan pengawasan pajak daerah. |
| 4 | Kurniawan, B. | Evaluasi Efektivitas Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD: Kasus di Provinsi Bali | Efektivitas pengumpulan pajak daerah di Provinsi Bali cukup baik, namun perlu adanya perbaikan dalam strategi sosialisasi dan edukasi pajak. |
| 5 | Putri, E. | Kontribusi Pajak | Pajak daerah memberikan kontribusi |

| | | | |
|----|--------------|---|---|
| | | Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kawasan Industri Bekasi | signifikan terhadap PAD di kawasan industri Bekasi, dengan penekanan pada pentingnya peran serta sektor industri dalam peningkatan pengumpulan pajak. |
| 6 | Adi, R. | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pajak Daerah di Kota Medan | Faktor-faktor seperti kebijakan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak mempengaruhi efektivitas pajak daerah, dengan rekomendasi untuk meningkatkan pengawasan dan reformasi kebijakan. |
| 7 | Hariani, T. | Studi Komparatif Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Dua Kabupaten: Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut | Strategi pemungutan pajak yang berbeda mempengaruhi efektivitas dan kontribusi pajak daerah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. |
| 8 | Wijaya, M. | Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan PAD di Provinsi Jambi | Pengelolaan pajak daerah yang efektif berkontribusi pada peningkatan PAD di Provinsi Jambi, namun ada kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. |
| 9 | Lestari, S. | Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD di Kota Makassar: Pendekatan Kuantitatif | Pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Makassar, dengan analisis kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan yang substansial pada pendapatan asli daerah. |
| 10 | Zulkifli, H. | Kontribusi Pajak Daerah dan Optimalisasi Pengumpulan Pajak terhadap PAD di Kabupaten Nganjuk | Optimalisasi pengumpulan pajak daerah dapat meningkatkan kontribusi terhadap PAD di Kabupaten Nganjuk, dengan rekomendasi untuk menerapkan teknologi dalam sistem pemungutan pajak untuk efisiensi. |

2.3 Kerangka Berfikir

2.3.1 Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas pajak daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator kunci dalam mengukur seberapa optimal sektor

daerah berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak (Aprilia, 2019). Kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sangat penting, karena kepatuhan yang tinggi dapat langsung meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah (Gaol, 2020). Namun, kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak tentang kewajiban pajak, kualitas pelayanan administrasi pajak, serta tingkat pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak.

Faktor kedua adalah efisiensi sistem administrasi pajak. Sistem administrasi yang efisien mencakup pengelolaan data pajak yang baik, proses pemungutan yang efektif, serta pelaporan yang akurat. Efektivitas pajak daerah sangat bergantung pada seberapa baik sistem ini berfungsi dalam mengelola informasi dan memproses pembayaran pajak, sehingga meminimalkan kebocoran pendapatan dan meningkatkan akurasi pengumpulan pajak (Jakaria et al., 2023). Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum merupakan aspek penting dari efektivitas pajak daerah. Pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten dapat memastikan bahwa daerah mematuhi peraturan perpajakan, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan serta efektivitas pemungutan pajak. Kebijakan tarif pajak yang diterapkan juga berperan besar dalam menentukan efektivitas pajak daerah (Yuniati & Yuliandi, 2021).

Tarif yang ditetapkan harus seimbang—terlalu tinggi dapat menyebabkan penghindaran pajak, sedangkan terlalu rendah mungkin tidak memaksimalkan potensi pendapatan. Penetapan tarif yang tepat merupakan kunci untuk mengoptimalkan kontribusi pajak daerah (Nooraini & Syarifudin, 2018). Terakhir, sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak tentang kewajiban pajak, manfaatnya, dan cara pelaporan yang benar dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan, yang berdampak positif pada efektivitas pemungutan pajak.


2.3.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan seberapa besar sektor daerah menyumbang pada total pendapatan daerah yang diperoleh dari berbagai sumber pajak. Pajak daerah, sebagai salah satu jenis pajak daerah, memiliki potensi signifikan untuk memberikan kontribusi yang substansial terhadap PAD, terutama di daerah yang memiliki sektor daerah yang berkembang pesat. Kontribusi ini dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu: pertama, persentase kontribusi pajak daerah terhadap total PAD (Hastuti et al., 2023). Dengan membandingkan total pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah dengan total PAD, dapat diketahui seberapa besar kontribusi sektor ini dalam struktur pendapatan daerah. Kontribusi yang tinggi menunjukkan bahwa pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah.

Pertumbuhan kontribusi pajak daerah dari waktu ke waktu. Analisis tren pertumbuhan kontribusi pajak daerah dapat memberikan gambaran tentang

perkembangan sektor daerah dan dampaknya terhadap PAD. Pertumbuhan yang konsisten dapat menunjukkan adanya peningkatan dalam kinerja sektor daerah dan efektivitas sistem pemungutan pajak (Andriyani et al., 2023). Pengaruh kebijakan pajak dan tarif terhadap kontribusi pajak daerah. Kebijakan perpajakan yang diterapkan, termasuk tarif pajak daerah, dapat mempengaruhi seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh sektor ini. Kebijakan yang adil dan sesuai dengan potensi ekonomi daerah dapat memaksimalkan kontribusi pajak daerah (Mahyudin et al., 2021).

Selain itu, kinerja sektor daerah sendiri juga mempengaruhi kontribusi pajak, di mana daerah yang lebih banyak dan lebih besar cenderung memberikan kontribusi yang lebih tinggi terhadap PAD. Terakhir, perbandingan kontribusi pajak daerah dengan sumber pendapatan daerah lainnya. Menilai kontribusi pajak daerah dibandingkan dengan jenis pajak lainnya, seperti pajak hotel atau pajak hiburan, dapat memberikan wawasan tentang peran relatif pajak daerah dalam keseluruhan struktur pendapatan daerah (Ringan, 2023).



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa data kualitatif, yang fokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena, perilaku, dan pengalaman manusia melalui pengumpulan data non-numerik. Adapun data yang dikumpulkan diperoleh secara langsung oleh Perusahaan. Menurut Sugiyono (2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana orang mengalami dan memahami situasi atau peristiwa dalam kehidupan mereka.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2019) Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang sedang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang menggambarkan keadaan atau peristiwa tertentu, tanpa memanipulasi variabel apapun. Dalam penelitian deskriptif, peneliti hanya bertujuan untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam situasi tertentu, bukan mencari sebab-akibat atau menguji hipotesis. Metode analisis atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan Kesimpulan mengenai Efektifitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai.

3.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel diukur, untuk mengetahui baik buruknya pengukuran dari suatu penelitian yang menjadi defenisi operasional adalah:

Pengukuran pada masing masing variabel dapat disajikan sebagai berikut ini :

3.2.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Kuncoro (2019) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah yang berasal dari sumber-sumber yang sah dan dikelola secara langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri, tanpa melibatkan dana dari pusat atau pihak ketiga. PAD mencakup berbagai jenis pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah diukur dengan menjumlahkan berbagai sumber pendapatan yang diperoleh daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. berdasarkan sumber-sumber pendapatan tersebut, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan keuangan lokal.

3.2.2 Efektivitas Pajak Daerah

Merujuk pada tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan menegakkan kebijakan perpajakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor daerah. Menurut Rahardjo (2021) Efektivitas Pajak Daerah merujuk pada sejauh mana sistem perpajakan di daerah mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, seperti meningkatkan pendapatan daerah secara optimal,

memastikan kepatuhan wajib pajak, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Efektivitas ini dapat diukur melalui pencapaian target pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan efisiensi dalam proses administrasi perpajakan.

Dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut ini :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Pendapatan Pajak Daerah yang Tertagih}}{\text{Potensi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

3.2.3 Kontribusi Pajak Daerah

Menunjukkan pentingnya sektor daerah dalam struktur pendapatan daerah dan bagaimana sektor ini mempengaruhi ketersediaan dana untuk program dan infrastruktur publik. Menurut Mulyadi (2019) Kontribusi Pajak Daerah adalah peran atau sumbangan yang diberikan oleh pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah terhadap total pendapatan daerah. Ini mencakup seberapa besar pajak daerah berkontribusi pada anggaran daerah dan bagaimana pajak tersebut mendukung kegiatan pembangunan serta layanan publik di daerah.

Dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut ini :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Jl. Jambi No.1, Rambung Baru, Kec. Binjai Sel., Kota Binjai, Sumatera Utara 20722.

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan April 2024 sampai dengan bulan September 2024.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

| No | Kegiatan | Tahun 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|------------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|
| | | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Agust | | | | Okt | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Penelitian Pendahuluan | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Pengajuan Judul | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Penyusunan Proposal | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Bimbingan Proposal | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Seminar Proposal | | | | | | | | | | | | | ■ | | | | | | | | | | | |
| 6 | Revisi Proposal | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | |
| 7 | Penyusunan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| 8 | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 9 | Sidang Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ■ |

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Menurut Sugiyono, terdapat dua jenis data, yaitu data kualitatif yang berbentuk kata, kalimat, ataupun gambar, dan data kuantitatif, yang berbentuk angka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang bersifat dekriptif.

Data kualitatif diperoleh melalui Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, serta diskusi. Jenis data adalah informasi yang menggambarkan kualitas atau karakteristik dari fenomena yang diteliti, berfokus pada aspek non-numerik yang menunjukkan sifat atau makna mendalam dari objek penelitian.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, sumber data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2019) data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan). Dalam penelitian ini data sekunder yang dimaksud adalah data Laporan keuangan dan data yang berhubungan dengan Badan Pengelolaan Keuangan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap dan teliti dalam penelitian ini, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan:

3.5.1 Observasi

Menurut (Sugiyono, 2019) observasi yaitu Aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut, dimana pada penelitian ini penulis mendapatkan data dari keuangan Badan Pengelolaan Keuangan.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara mengamati dan mencatat peristiwa ataupun permasalahan yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Menurut (Sugiyono, 2019), wawancara yaitu melakukan Tanya jawab dengan pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan data yang dibutuhkan yaitu tanya jawab secara langsung kepada Karyawan mengenai hal-hal yang relevan dengan penelitian yang sifatnya tidak struktur.

Peneliti melakukan wawancara kepada KASSUBID pada bagian Penetapan Pajak Daerah Lainnya dengan melakukan tanya jawab 15 pertanyaan yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.5.3 Studi Dokumentasi

Menurut (Sugiyono,2019) Dokumen ini diperlukan untuk menyempurnakan /mendukung pembahasan di dalam penelitian ini dengan cara mempelajarinya. Penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan dokumentasi perusahaan seperti sejarah perusahaan, struktur organisasi, laporan penerimaan pajak daerah, data-data jumlah pegawai yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara

| NO. | KOMPONEN | INDIKATOR | Butir Pertanyaan |
|------------|---------------------------|--|-----------------------------|
| 1. | Penagihan Pajak daerah | 1. Prosedur penagihan pajak daerah 2. Tindakan penagihan pajak daerah 3. Kendala dalam penagihan pajak 4. Sanksi administrasi | 1,2 3,4 5 6 |

| | | | |
|----|--------------|--|-------|
| 2. | Penerimaan | 1. Faktor yang menyebabkan penerimaan pajak menurun | 7,8,9 |
| | Pajak daerah | 2. Upaya yang dilakukan | 10,11 |
| 3. | Efektivitas | $\text{Efektivitas} = \frac{\text{Pendapatan Pajak Daerah yang Tertagih}}{\text{Potensi Pajak Daerah}} \times 100\%$ | 12,13 |

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode kualitatif yang mengandalkan data deskriptif seperti kata-kata tertulis atau ucapan yang telah diamati. Setelah data terkumpul,. Menurut Miles dan Huberman (Silalahi, 2010: 339), terdapat tiga teknik utama dalam analisis data kualitatif: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitian, bahkan sebelum seluruh data terkumpul. Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tahapan-tahapan yang dilalui dalam analisis deskriptif mencakup:

- a. Peneliti mengidentifikasi masalah yang signifikan untuk di teliti.
- b. Mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi
- c. Menganalisis data efektivitas Pajak Daerah dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah, peneliti menganalisisnya menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendapatkan hasil yang akurat.
- d. Menarik Kesimpulan berdasarkan hasil analisis data efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai (BPKPD) merupakan organisasi yang bertanggung jawab menerima pendapatan daerah dan membiayai kebutuhan daerah berdasarkan Undang-undang pajak telah diatur dalam undang-undang negara. Pendirian BPKPD didasari oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pada Undang-Undang tersebut, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Fungsi BPKPD meliputi pengelolaan keuangan daerah, pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta penyediaan informasi keuangan daerah kepada publik.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (LPD) sebagai dasar pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai sebagai unsur penunjang Pemerintah Kota Binjai di bidang pengelolaan keuangan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Binjai melalui Sekretaris Daerah Kota Binjai. Pemerintah dalam pengelolaan sumber dana keuangan daerah harus memiliki instansi khusus sehingga upaya memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya demi kesejahteraan


Masyarakat dan salah satu instansi pemerintah daerah tersebut adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) Kota Binjai memiliki visi dan misi, Dimana visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah sebagai penggerak dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui sumber-sumber pendapatan serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban. Sedangkan misi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah mengoptimisasi Pendapatan Asli Daerah melalui penyusunan perangkat hukum tentang pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.2. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai

Menurut (WISNU, 2019) “Struktur organisasi dapat dikatakan sebagai suatu system yang terkait dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan kekuasaan. Fungsi organisasi dalam suatu Perusahaan adalah untuk memudahkan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya”. Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu Kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan dan di inginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai, terdapat struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai

4.1.3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Binjai Nomor 48 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Binjai. Terdapat fungsi untuk menyelenggarakan tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Binjai sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- b. Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah;
- c. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tata laksana kantor;
- e. Melakukan koordinasi penyusunan rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengembangannya (ekstensifikasi/intensifikasi);
- f. Menyiapkan rencana kebijakan dan strategi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat dibidang pembayaran tagihan PBB, BPHTB, Retribusi dan pajak daerah lainnya;
- g. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- h. Melaksanakan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- i. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- k. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

- l. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- m. Melaksanakan penilaian atas kinerja/prestasi kerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Analisis Data

Menurut Prof. Dr. Sugiyono, Analisis data merupakan proses sistematis untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat, melibatkan pengumpulan data, reduksi data yang bertujuan untuk menyederhanakan data agar sesuai dengan kebutuhan, penyajian, dan penarikan Kesimpulan.

Pengenaan pajak didapat melalui perhitungan dasar pengenaan pajak yaitu pajak terutang yang didapat, tarif pajak dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Peningkatan target pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, kenaikan tarif pajak dengan melakukan penyesuaian tarif pajak, peningkatan basis pajak, peningkatan efektifitas penagihan dan perubahan peraturan perpajakan karena dapat mempengaruhi besaran pajak yang harus dibayar.

Data yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran, kemudian data dianalisis menggunakan rasio efektifitas dan juga rasio kontribusi sehingga dapat diperoleh hasil Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Tabel 4.1 Data Target Pajak Daerah Kota Binjai

| No | Jenis Pajak | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | Pajak Hotel | 259,080,000 | 194,310,000 | 276,280,000 | 276,280,000 | 276,280,000 |
| 2 | Pajak Restoran | 5,087,500,000 | 5,514,479,106 | 10,000,000,000 | 15,000,000,000 | 212,400,000,000 |
| 3 | Pajak Hiburan | 2,062,500,000 | 622,473,023 | 2,449,271,363 | 2,749,271,363 | 3,586,032,772 |
| 4 | Pajak Reklame | 1,375,000,000 | 1,746,972,864 | 3,450,000,000 | 5,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 23,171,205,076 | 23,369,989,086 | 24,404,115,186 | 25,404,115,196 | 290,206,880,066 |
| 6 | Pajak Parkir | 644,658,000 | 707,962,847 | 1,450,000,000 | 1,450,000,000 | 2,500,000,000 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 73,645,000 | 155,614,787 | 262,500,000 | 262,500,000 | 500,000,000 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 8,360,000 | 14,268,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
| 9 | Pajak | 12,512,500,000 | 28,512,500,000 | 50,008,955,573 | 68,004,940,488 | 380,000,000,000 |
| 10 | Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 9,900,000,000 | 21,643,201,462 | 16,900,000,000 | 16,900,000,000 | 219,700,000,000 |
| Total | | 55,094,450,095 | 82,481,773,195 | 109,231,124,143 | 135,077,109,069 | 1,116,199,194,861 |

Kondisi dan perkembangan Target Pajak Daerah Kota Binjai pada tahun 2019-2023 : Pendapatan pajak dari berbagai sektor di wilayah tersebut menunjukkan tren yang beragam. Pada pajak hotel, terjadi penurunan signifikan dari Rp. 259,080,000 di tahun 2019 menjadi Rp. 194,310,000 pada 2020, namun stabil di angka Rp. 276,280,000 mulai tahun 2021 hingga 2023. Sebaliknya, pajak restoran mencatat pertumbuhan pesat, naik dari Rp. 5,087,500,000 pada tahun pertama menjadi Rp. 21,240,000,000 pada tahun kelima, menunjukkan perubahan yang sangat positif dan berkelanjutan. Pajak hiburan juga menunjukkan tren positif, meskipun mengalami penurunan tajam di tahun kedua, namun kembali naik dari Rp. 622,473,023 menjadi Rp. 3,586,032,772 di tahun terakhir. Pajak reklame mengalami kenaikan berkelanjutan dari Rp. 1,375,000,000 di tahun pertama menjadi Rp. 7,000,000,000 pada tahun terakhir, mencerminkan pertumbuhan yang konsisten.

Pajak penerangan jalan stabil dan meningkat secara signifikan hingga mencapai hampir Rp. 29,020,688,006 di tahun terakhir. Pajak parkir juga menunjukkan kenaikan signifikan, dari Rp. 644,658,000 menjadi Rp. 2,500,000,000. Pajak air tanah mencatat kenaikan dari Rp. 73,645,000 menjadi Rp. 500,000,000, menunjukkan adanya potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Sementara itu, pajak sarang burung walet tidak mengalami perubahan signifikan selama lima tahun terakhir. Pajak bumi dan bangunan mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam pada tahun terakhir ke angka Rp. 38,000,000,000 setelah mencapai Rp. 28,512,500,000 di tahun kedua. Terakhir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menunjukkan penurunan pada tahun ketiga & keempat menjadi Rp. 16,900,000,000, namun kembali meningkat pada tahun terakhir menjadi Rp. 21,970,123,000,778.

Tabel 4.2 Data Realisasi Pajak Daerah Kota Binjai

| No | Jenis Pajak | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1 | Pajak Hotel | 259,535,800 | 138,893,200 | 155,847,500 | 171,736,600 | 193,843,077 |
| 2 | Pajak Restoran | 7,401,277,836 | 5,894,432,908 | 7,669,943,374 | 10,444,549,491 | 117,850,263,210 |
| 3 | Pajak Hiburan | 1,140,613,219 | 458,408,644 | 220,549,665 | 1,607,782,506 | 1,730,647,845 |
| 4 | Pajak Reklame | 1,749,967,946 | 1,508,359,140 | 2,488,262,171 | 2,459,101,866 | 3,427,131,892 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 23,251,151,342 | 23,227,179,533 | 24,304,474,972 | 26,895,617,072 | 28,837,705,124 |
| 6 | Pajak Parkir | 1,291,283,423 | 581,767,923 | 76,784,646 | 862,136,838 | 1,350,815,723 |
| 7 | Pajak Air Tanah | 162,722,899 | 162,879,058 | 207,094,819 | 203,971,203 | 237,623,052 |
| 8 | Pajak Sarang Burung Walet | 19,206,000 | 15,309,000 | 9,387,000 | 12,919,000 | 19,005,000 |
| 9 | Pajak | 7,543,896,950 | 7,614,835,552 | 8,513,530,031 | 8,718,426,580 | 9,286,392,173 |
| 10 | Bea Perolehan Hak Atas | 10,044,546,791 | 25,729,028,415 | 10,833,411,458 | 12,335,840,675 | 15,655,076,718 |

| | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Tanah dan Bangunan | | | | | |
| | Total | 52,864,204,225 | 65,331,095,393 | 54,479,287,657 | 63,712,083,853 | 178,588,505,837 |

Kondisi dan perkembangan Target Pajak Daerah Kota Binjai pada tahun 2019-2023 :

Pendapatan dari pajak hotel mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, dengan mencapai Rp. 138,893,200 akibat dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sektor perhotelan. Namun, sektor ini menunjukkan pemulihan bertahap hingga mencapai Rp. 193,843,077 pada tahun terakhir. Pajak restoran juga mengalami penurunan pada tahun 2020, tetapi sektor kuliner kembali pulih dengan peningkatan signifikan dari Rp. 5,894,432,908 menjadi Rp. 11,785,026,321 pada tahun 2023, menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Pajak hiburan, yang sempat turun drastis pada tahun 2020, kembali mengalami pemulihan dari Rp. 220,549,665 di tahun 2021 menjadi Rp. 1,730,647,845 pada tahun terakhir.

Pajak reklame terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, naik dari Rp. 1,749,967,946 pada tahun 2019 menjadi Rp. 3,427,131,892 pada tahun 2023. Pajak penerangan jalan juga mengalami kenaikan stabil, dari Rp. 23,251,151,342 pada tahun 2019 hingga mendekati Rp. 28,837,705,124 pada tahun 2023. Pajak parkir, setelah mengalami penurunan tajam pada tahun 2020, kembali meningkat dari Rp. 76,784,646 menjadi Rp. 1,350,815,723 pada tahun terakhir. Pajak air tanah menunjukkan kenaikan yang lambat dari Rp. 162,722,899 menjadi Rp. 237,623,052.24 dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pajak sarang burung walet, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021, kembali meningkat menjadi Rp. 19,005,000 pada tahun 2023.

Pajak bumi dan bangunan mengalami pertumbuhan stabil, dari Rp. 7,543,896,950 pada tahun 2019 menjadi Rp. 9,286,392,173 pada tahun 2023, meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan. Sementara itu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mencatat lonjakan besar pada tahun 2020 hingga mencapai Rp. 25,729,028,415, namun sempat menurun sebelum kembali meningkat ke Rp. 15,655,076,718 pada tahun 2023

4.2.1 Analisa Data Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah adalah ukuran keberhasilan dari pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan, hal ini mencerminkan seberapa baik suatu daerah dalam mencapai tujuan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak daerah.

Data Anggaran dan realisasi pajak daerah berfungsi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dimana anggaran pajak daerah berfungsi untuk menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah yang sangat penting dalam memantau kinerja keuangan daerah dan pengambilan Keputusan dalam pengelolaan sumber daya daerah, dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi, pemerintah dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mencari strategi untuk meningkatkan pendapatan kedepannya.

Anggaran pajak daerah adalah proyeksi pendapatan yang diharapkan dari berbagai jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang

burung wallet, pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Realisasi pajak daerah adalah jumlah pendapatan pajak yang sebenarnya diperoleh pemerintah daerah yang merupakan cerminan efektivitas pemungutan pajak. Secara umum realisasi berarti perwujudan dari suatu rencana. Untuk melihat keefektifan Pajak Daerah Kota Binjai yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dapat dilihat menggunakan rumus:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Pendapatan Pajak Daerah yang Tertagih}}{\text{Potensi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019 :} & \quad \frac{52,864,202,205}{55,094,448,076} \times 100\% \\ & = 100.18\% \text{ (sangat efektif)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020 :} & \quad \frac{65,331,093,373}{82,481,771,175} \times 100\% \\ & = 79.21\% \text{ (kurang efektif)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021 :} & \quad \frac{54,479,285,636}{100,231,122,122} \times 100\% \\ & = 49.88\% \text{ (tidak efektif)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022 :} & \quad \frac{63,712,081,831}{135,077,107,047} \times 100\% \\ & = 47.17\% \text{ (tidak efektif)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2023 :} & \quad \frac{72,523,266,925.24}{124,123,000.778} \times 100\% \\ & = 58.42\% \text{ (tidak efektif)} \end{aligned}$$

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Efektivitas Pajak

| Tahun | Realisasi | Anggaran | % | Kriteria |
|-------|--------------------|--------------------|--------|----------------|
| 2019 | 52,864,202,205 | 55,094,448,076 | 100.18 | Sangat efektif |
| 2020 | 65,331,093,373 | 82,481,771,175 | 79.21 | Kurang Efektif |
| 2021 | 54,479,285,636 | 100,231,122,122 | 49,88 | Tidak Efektif |
| 2022 | 63,712,081,831 | 135,077,107,047 | 47.17 | Tidak Efektif |
| 2023 | 133,199,618,444.51 | 230,858,054,625.00 | 49.00 | Tidak Efektif |

Menurut Mardiasmo (2009-132) efektivitas sesuatu yang berhubungan dengan pencapaian tujuan atas target. Efektivitas mengacu pada kemampuan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam konteks organisasi, suatu tindakan dianggap efektif apabila dapat menghasilkan hasil yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel 4.3 data anggaran tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 terus meningkat setiap tahunnya namun realisasi selalu tidak mencapai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi penerimaan pajak daerah pada tiga tahun terakhir menurun signifikan sehingga dikategorikan tidak efektif dikarenakan pada tahun 2021 rasio dibawah 50%, begitu juga pada tahun 2022. Tahun berikutnya yaitu tahun 2023 hampir mencapai 50% namun masih jauh dari kategori efektif dikarenakan hanya terealisasi Rp.133,199,618,444.51 sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp. 230,8588,054,625.00.

4.2.2 Analisa Data Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai

Menurut Mardiasmo, Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Bagian penting dari Pendapatan Asli Daerah yaitu Pajak Daerah dikarenakan pajak daerah mendukung otonomi daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Pendapatan dari pajak daerah digunakan untuk Pembangunan infrastruktur seperti meningkatkan kualitas jalan dan fasilitas umum lainnya, layanan public seperti Pendidikan dan Kesehatan.

Pemerintah di suatu daerah dapat dikatakan mampu menjalankan tugasnya dengan baik apabila rasio efektivitas Pendapatan asli Daerahnya diatas 100%. Untuk mengetahui seberapa penting kontribusi pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan cara membandingkan antara penerimaan pajak daerah dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut adalah rumus untuk menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD agar dapat mengetahui Tingkat kontribusi pajak daerah dalam meningkatkan PAD :

$$\text{Kontribusi} \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019 :} & \quad \frac{52,864,202,205}{108,954.526.370.00} \times 100\% \\ & = 48,51\% \text{ (Baik)} \end{aligned}$$

Tahun 2020 : $\frac{65,331,093,373}{112,273,586,101.62} \times 100\%$
=58,18% (Sangat baik)

Tahun 2021 : $\frac{54,479,285,636}{91,986,343,406.38} \times 100\%$
= 59,22 % (Sangat baik)

Tahun 2022 : $\frac{63,712,081,831}{107,762,359,864.53} \times 100\%$
=59,12% (Sangat baik)

Tahun 2023 : $\frac{72,523,266,925.24}{113,119,618,444.51} \times 100\%$
=64,11 % (Sangat baik)

Tabel 4.4 Hasil Kontribusi Pajak

| Tahun | Realisasi pajak daerah | Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) | % | Kriteria |
|-------|------------------------|---|-------|-------------|
| 2019 | 52,864,202,205 | 108,954,526,370.00 | 48,51 | Baik |
| 2020 | 65,331,093,373 | 112,273,586,101.62 | 58,18 | Sangat Baik |
| 2021 | 54,479,285,636 | 91,986,343,406.38 | 59,22 | Sangat Baik |
| 2022 | 63,712,081,831 | 107,762,359,864.53 | 59,12 | Sangat Baik |
| 2023 | 72,523,266,925.24 | 113,119,618,444.51 | 64,11 | Sangat Baik |

Berdasarkan Tabel 4.4, kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang konsisten, meskipun terdapat beberapa fluktuasi di beberapa tahun. Berikut penjelasan secara rinci mengenai kondisi kinerja pajak daerah setiap tahunnya, dengan mengaitkan hasil persentase kontribusi pajak terhadap PAD.

Pada tahun 2019, realisasi pajak daerah tercatat sebesar Rp.

52,864,202,205, dengan penerimaan PAD sebesar Rp. 108,954,526,370. Kontribusi pajak terhadap PAD mencapai 48,51%. Persentase ini termasuk dalam kategori "Baik." Meskipun kontribusinya belum mencapai angka 50%, realisasi ini mencerminkan awal yang solid dalam pengelolaan pajak daerah. Pada tahun ini, kinerja pajak daerah sudah cukup baik, namun masih memiliki ruang untuk peningkatan lebih lanjut dalam hal pengumpulan dan optimalisasi pajak.

Pada tahun 2020, realisasi pajak daerah meningkat signifikan menjadi Rp. 65,331,093,373, dengan PAD sebesar Rp. 112,273,586,101.62. Kontribusi pajak terhadap PAD melonjak menjadi 58,18%, yang dikategorikan sebagai "Sangat Baik." Tahun ini menunjukkan peningkatan kinerja yang luar biasa dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pada tahun ini pandemi Covid-19 mulai memengaruhi ekonomi global. Peningkatan persentase kontribusi pajak menunjukkan bahwa meskipun kondisi ekonomi sulit, upaya pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak daerah berjalan efektif.

Pada tahun 2021, realisasi pajak daerah mengalami penurunan menjadi Rp. 54,479,285,636, dan PAD turun signifikan menjadi Rp. 91,986,343,406.38. Meskipun realisasi pajak daerah mengalami penurunan, kontribusi pajak terhadap PAD justru meningkat menjadi 59,22%, yang masuk dalam kategori "Sangat Baik." Penurunan dalam

PAD secara keseluruhan kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19, yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan kemampuan masyarakat membayar pajak. Namun, pemerintah masih berhasil mempertahankan kontribusi pajak terhadap PAD di angka yang baik, menunjukkan ketahanan dalam pengumpulan pajak.

Pada tahun 2022, realisasi pajak daerah kembali meningkat menjadi Rp. 63,712,081,831, dengan PAD yang juga pulih mencapai Rp. 107,762,359,864.53. Kontribusi pajak terhadap PAD berada di angka 59,12%, yang tetap berada dalam kategori "Sangat Baik." Meskipun persentase sedikit menurun dibandingkan tahun 2021, angka ini tetap menunjukkan kinerja yang sangat solid. Pemulihan ekonomi setelah pandemi mulai terlihat pada tahun ini, dan kontribusi pajak daerah tetap stabil dalam mendukung penerimaan PAD.

Pada tahun 2023, realisasi pajak daerah mencapai Rp. 72,523,266,925.24, dengan PAD sebesar Rp. 113,119,618,444.51. Kontribusi pajak terhadap PAD meningkat signifikan menjadi 64,11%, yang tetap dikategorikan sebagai "Sangat Baik." Kenaikan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak semakin membuahkan hasil, dan kinerja pengumpulan pajak daerah mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan kontribusi yang mencapai lebih dari 60%, tahun 2023 merupakan tahun dengan kinerja terbaik dalam periode lima tahun tersebut.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai

Efektivitas merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan pajak dengan target yang sudah ditetapkan. Dapat dikatakan efektif apabila mencapai sasaran ataupun target. Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah (Mahmudi, 2010:143).

Berdasarkan analisis data efektivitas pajak daerah target yang ditetapkan naik setiap tahunnya namun rasio efektivitasnya tergolong tidak efektif mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 dikarenakan realisasi penerimaan pajak naik turun setiap tahunnya, walaupun realisasi penerimaan pajak daerahnya melonjak naik namun tetap saja masih jauh dengan target yang ditetapkan, mencerminkan kinerja dalam penagihan pajak daerah belum optimal dikarenakan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan dalam merealisasikan Pendapatan Daerah yang telah direncanakan.

Konsekuensi yang mungkin terjadi akibat efektivitas pajak daerah tidak efektif akan berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan pendapatan daerah menurun dan juga dapat mengurangi kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah daerah dikarenakan terhambatnya pembiayaan Pembangunan dan pelayanan publik. Namun apabila sudah efektif, PAD akan meningkat secara signifikan, memberikan lebih banyak sumber daya bagi

pemerintah daerah untuk Pembangunan, melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat

Pajak Daerah Kota Binjai yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu terdapat 10 jenis pajak daerah, antara lain :

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Parkir;
7. Pajak Air Tanah;
8. Pajak Sarang Burung Walet;
9. Pajak bumi dan Bangunan;
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan Pembangunan disuatu Daerah. Menurut Mardiasmo (2002:5) defenisi pajak daerah adalah “kontribusi atau iuran wajib oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan secara langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat mengetahui bahwa prosedur dari penagihan pajak daerah terdapat dua jenis yaitu pajak self assessment,

dimana pajak dilaporkan sendiri oleh wajib pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) dan pajak office assessment yang Dimana prosedur penagihannya berdasarkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) penyebab utama tidak efektifnya penerimaan pajak daerah dikarenakan kurangnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban yang seharusnya dibayarkan dan tidak melaporkan kebenaran nominal pajak daerahnya, selain itu juga penetapan target yang terlalu tinggi. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai juga sudah mencoba mengatasi ketidakefektifan dalam penagihan pajak daerah dengan melakukan kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

4.3.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai

Penerimaan dari pajak daerah mampu mendukung sumber pembiayaan dalam Pembangunan daerah sehingga membantu meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan Masyarakat. Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983, Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung, melainkan digunakan untuk keperluan negara.

Menurut Beni (2016) kontribusi merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengukur kemampuan daerah untuk berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dari penerimaan masing-masing pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

berdasarkan rasio kontribusinya yang apabila 50% rasionya maka dikategorikan baik dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa rasio kontribusi pajak daerah terhadap PAD dapat dikategorikan sangat baik karena terus meningkat setiap tahunnya, terutama di tahun 2023 mencapai 64,11%, namun terlihat pada penerimaan PAD dan juga realisasi penerimaan pajak daerah menurun pada tahun 2021 Hal tersebut menunjukkan adanya fluktuasi , beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut :

1. Dampak pandemi covid-19 yang mengakibatkan penutupan sementara banyak usaha termasuk hotel dan restoran.
2. Penurunan ekonomi akibat pandemi covid-19.
3. Kesadaran wajib pajak terutama dikalangan usaha kecil dan menengah yang mungkin kurang memahami kewajiban pajak mereka.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai sudah melakukan Tindakan dalam penagihan pajak, Tindakan yang dilakukan dalam penagihan pajak menggunakan Dokumen diantaranya adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat teguran dan juga Surat Paksa.

Berdasarkan hasil wawancara Kontribusi keefektifitasan Pajak Daerah merupakan kontribusi yang sangat besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena pajak daerah sebagai sumber utama , hasil pajak daerah digunakan untuk Pembangunan daerah termasuk Pembangunan infrastruktur, fasilitas umum dan pajak daerah . secara keseluruhan, pajak daerah kunci dalam mempengaruhi

perekonomian daerah yang dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan mendorong kesejahteraan Masyarakat. Oleh karena itu harus tetap di pertahankan dikarenakan apabila kontribusi pajak daerah kurang baik, maka pendapatan daerah menurun, krisis kepercayaan publik yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di masa depan dan mendapatkan evaluasi kinerja negative dari pemerintah pusat terkait kinerjanya dalam mengelola dan memungut pajak.

Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, seperti yang terlihat dalam data realisasi pajak daerah tahun 2019-2023. Kinerja pengumpulan pajak terus meningkat dengan persentase kontribusi yang mengalami kenaikan, mulai dari 48,51% pada tahun 2019 hingga mencapai 64,11% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan upaya yang berhasil dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Binjai dalam memaksimalkan potensi pajak daerah.

Apabila kontribusi pajak daerah terhadap PAD terus menunjukkan hasil yang baik atau sangat baik, hal ini akan berdampak positif pada pembangunan daerah. Dengan kontribusi yang tinggi, pemerintah daerah akan memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Selain itu, kinerja keuangan daerah yang baik juga akan meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mendorong masyarakat untuk semakin taat membayar pajak.

Untuk memastikan kontribusi pajak daerah terus berjalan dengan sangat baik, BPKPD Kota Binjai telah melakukan beberapa langkah strategis, antara lain dengan meningkatkan efisiensi dalam sistem penagihan pajak melalui digitalisasi dan kemudahan akses pembayaran pajak secara online. BPKPD juga gencar melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, serta memberikan insentif kepada wajib pajak yang patuh. Selain itu, penegakan hukum juga diberlakukan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Menurut peneliti, agar kontribusi pajak daerah dapat dilakukan dengan baik di masa depan, BPKPD perlu meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan dan komunitas masyarakat, untuk memperluas sosialisasi dan membangun kesadaran pajak sejak dini. Selain itu, pengembangan sistem pembayaran pajak yang lebih modern dan transparan, seperti aplikasi berbasis mobile, akan memudahkan masyarakat dalam membayar pajak. Penting juga untuk meningkatkan mekanisme pengawasan internal agar setiap potensi kebocoran pajak dapat diminimalisir. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pajak, serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang taat, juga dapat menjadi strategi efektif untuk menjaga kontribusi pajak daerah yang optimal di masa mendatang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai, maka penulis dapat menarik Kesimpulan yaitu :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai dalam meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah tidak berjalan dengan baik, hal ini terlihat berdasarkan hasil analisis data hanya di tahun 2019 realisasinya diatas 100% , namun pada 3 tahun terakhir realisasi penerimaan pajak daerah tidak mencapai target yang telah di tetapkan yang Dimana rasio efektivitas penerimaan pajak daerahnya dibawah 50% yang dikategorikan tidak efektif. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak daerah walaupun sudah melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan juga akibat dari tidak adanya sanksi administrasi yang di terapkan kepada penunggak pajak.
2. Kontribusi Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun mengalami peningkatan konsisten, meskipun pada tahun 2021 realisasi pajak daerah mengalami fluktuasi sebesar Rp. 54,479,285,636 walaupun demikian masih dianggap kinerja baik dikarenakan rasio kontribusinya mencapai 59,22% Dengan demikian pajak daerah telah menunjukkan kemampuan yang

baik dalam meningkatkan kinerja pengumpulan pajak, meskipun ada penurunan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi covid-19

3. Berdasarkan hasil analisis data, secara keseluruhan efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Binjai masih perlu diperbaiki karena realisasi tidak memenuhi target anggaran yang ditetapkan, hal ini berdampak pada kemampuan pemerintah dalam membiayai program Pembangunan dan pelayanan publik, rata-rata efektivitas penerimaan menunjukkan bahwa pengelolaan pajak daerah belum optimal dan perlu adanya evaluasi dan strategi baru.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah :
 - a. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Binjai agar terus meningkatkan penerimaan pajak daerah, dan untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Binjai, baiknya untuk segera menerapkan sanksi administrasi dan juga sanksi hukum yang membuat efek jera bagi pelanggar pajak.
 - b. Diharapkan bagi pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pemungutan pajak daerah, agar terus mempertahankan rasio kontribusi guna untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
 - c. Diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah meningkatkan kinerjanya serta turun langsung melakukan pengawasan agar meminimalisir wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan omset

pendapatannya serta terus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah karena peningkatan kontribusi pajak daerah akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai .

2. Bagi Peneliti Selanjutnya :

- a) Melakukan studi perbandingan antara Kota Binjai dengan daerah yang memiliki karakteristik serupa dalam potensi pajak.
- b) Diharapkan mengkaji Kembali kebijakan terkait pajak daerah dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(2), 181–191. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i2.2230>
- Abdullah, I., & Siregar, S. K. (2018). Analisis Efektivitas Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. *Jurnal Ilmiah*, 1, 1–16.
- Alfiani, N., Dali, R. M., & Syukur, R. D. A. (2024). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor). 6(April), 1101–1114.
- Andriyani, D., Raga, R. A., Raya, J. C., Cabe, P., Selatan, T., & Purwanto, I. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Potensi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4(2), 130–147. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1814>
- Aprilia, I. (2019). Analisis Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Surabaya). *OECONOMICUS Journal of Economics*, 4(1), 49–56. <https://doi.org/10.15642/oje.2019.4.1.49-56>
- Bastian, I. (2014). *Audit Sektor Publik: Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah*. Salemba Empat.
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Gaol, V. M. L. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Pajak Hotel Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan Asli Daerah Kota Medan). *Visi Ilmu Sosial Dan Humaniora (VISH)*, 01(01), 93–105.
- Gregorius Koyongian, B., Runtu, T., & Weku, P. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Analysis. *LPPM Bidang EkoSosBudKum* (, 5(2), 1345–1356.

- Hafsah, H., & Khopipah, S. (2023). Persepsi Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Atas Kepatuhan Sebagai Wajib Pajak. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10, 1–13.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Ekonomikawan*, 18(2).
<https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v18i2.2529>
- Hanum, Z. (2018). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus Di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara., 13(3), 576.
- Hanum, Z. (2019). ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BADAN. 8(112).
- Hanum, Z., & Sari, S. N. (2023). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UPT. Samsat Kabanjahe. *Prosiding Konferensi Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 1–11.
- Hastuti, P. I., Sulistyawati, Y., & Indu, Y. Y. (2023). Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Referensi : *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 11(3), 67–73.
<https://doi.org/10.33366/ref.v11i3.5395>
- Jakaria, J., Alam, S., & Rakhman, B. (2023). Analisis Potensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Pada Pemerintah Kota Makassar. *Jurnal Magister Manajemen ...*, 4, 599–613.
<https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/3868>
- Januri, J., & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Seminar Nasional Dan The 5th Call for Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–14.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2018). *Mengolah Data Penelitian Bisnis Dengan SPSS*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Kurniawan, D., & Suhendra, D. (2022). *Evaluasi Kinerja Sistem Perpajakan Daerah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Machfoedz, A. (2021). *Perpajakan dan akuntansi pemerintahan*. Semarang: Diponegoro University Press.

- Mahyudin, M., Nastia, N., & Sa'ban, L. M. A. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 85–94. <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i1.2276>
- Mardiasmo, M. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Mbailo, T. L., Husin, & Basri, A. M. (2022). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan kota Kendari). *Accounting: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 2(3), 117–125. <https://doi.org/10.36709/jpa.v2i3.30>
- Murandika, Muhammad Friansyah, dkk (2014). Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Ditinjau Dari Perspektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah.
- Nooraini, A., & Syarifudin, A. Y. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Publik*, 5(2), 89–104. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/416>
- Pramestya, O. S., & Graciafernandy, M. A. (2023). Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Daerah. 21(2), 631–641.
- Rahayu, S. (2022). *Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Pajak Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahman Utama, A., & Abidin, M. Z. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin. *Administraus*, 6(3), 133–153. <https://doi.org/10.56662/administraus.v6i3.163>
- Ringan, A. Y. (2023). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pemungutan Pajak Rumah Kos Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari. *Jurnal Economina*, 2(7), 1607–1624. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i7.658>
- Sari, E. N., Irwansyah, I., & Musviyanti, M. (2018). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabeel Intervening. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 3(1), 1–11.

- Setiawan, G. F., & Gayatrie, C. R. (2018). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Semarang. *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 1(2), 127–136. <https://doi.org/10.32497/akunbisnis.v1i2.1226>
- Sugiyono, S. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suharyadi, Dedi, dkk. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada BPRD Provinsi DKI Jakarta.
- Suparmoko, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan aplikasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suryani, A. (2023). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyatno, A. (2020). "Analisis Efektivitas Pengumpulan Pajak Daerah di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(1), 1-12.
- Tjiptoherijanto, P. (2020). *Manajemen keuangan daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Tresnawati, R., Herawati, S. D., & Arsalan, S. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BAPENDA UPT Kota Bandung Utara Tahun 2017-2021). *Jurnal Ekuilnomi*, 5(2), 276–284.
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79–92. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.484> (Placeholder1)